

## PEMERINTAH LOTENG MAUNYA MINIMAL 20 PERSEN ANAK MILIKI KIA



<https://besuki-panggul.trenggalekkab.go.id/first/artikel/47-Persyaratan-Pengajuan-Kartu-Identitas-Anak-KIA>

PRAYA-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Loteng menyiapkan 65 ribu blangko Kartu Identitas Anak (KIA). "Kami targetkan tahun ini, 20 persen dari total jumlah anak di Loteng memegang KIA," kata Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Loteng Hj Lale Anys Fajriani pada *Lombok Post*, Sabtu (16/11) lalu.

Syarat pengurusannya mudah. Cukup datang langsung ke kantor membawa fotokopi kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran. Bagi anak yang berusia dibawah lima tahun, tidak perlu menggunakan foto. Sedangkan, diatas lima tahun hingga sebelum 17 tahun wajib menggunakan foto. Kemudian, tidak perlu melakukan perekaman. "Tahun depan, kami targetkan 100 persen anak di Loteng memegang KIA," ujarnya.

Kepala Dukcapil Loteng Baiq Anita Nindiana menjelaskan, tujuan dari dibuatkannya dokumen yang satu itu, sebagai identitas anak. Kemudian meminimalisir potensi kasus perdagangan anak hingga eksploitasi anak. Dengan KIA identifikasi anak semakin mudah dan cepat.

Kedepan, KIA juga akan digunakan untuk membuka tabungan bank, hingga pendaftaran sekolah. Untuk itulah, pihaknya akan bekerja sama dengan seluruh lembaga pendidikan lingkup Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan (Disdik). Harapannya, mereka ikut mensukseskan pembuatan KIA.

Yang diakomodir, anak-anak dari tingkat PAUD/RA, SD/MI hingga SMP/MTs negeri maupun swasta. Untuk Kemenag sebanyak 805 lembaga, terdiri dari 232 raudhatul athfal (RA), 297 madrasah ibtidaiyah (MI) dan 276 madrasah tsanawiyah (MTs). Sedangkan, untuk Disdik 1.538 lembaga. Terdiri dari 771 PAUD/TK, 604 SD dan 163 SMP.

"Jumlah anak, setiap saat bertambah. Kita menyesuaikan saja," cetus Anita, sembari menunjukkan contoh KIA.

Intinya pemerintah berusaha menyiapkan blangko KIA sesuai kebutuhan. Karena, pengadaannya bukan dari pemerintah pusat, melainkan Dukcapil. Sehingga, berapa pun anak yang lahir, atau anak yang pindah domisili mengikuti orang tua, Dukcapil siap. "Kami tunggu dan kami siap jemput bola," tutupnya.(dss/r9)

**Sumber Berita:**

<https://www.lombokpost.net/2019/11/18/pemerintah-loteng-maunya-minimal-20-persen-anak-miliki-kia/>

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Sedangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup>

Tujuan dari diterbitkannya KIA oleh Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.<sup>2</sup>

Adapun persyaratan KIA bagi anak Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran;
2. Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
3. Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
  - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/Wali;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
  - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

---

<sup>1</sup> Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, Pasal 1 angka 4;

<sup>2</sup> Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, Pasal 2;

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, Pasal 3 s.d 7;

4. Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas;
5. Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
6. Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak;
7. Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang;
8. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun, sedangkan Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Adapun persyaratan KIA bagi anak Warga Negara Asing adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
  - a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
3. Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.
5. Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
6. Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
7. Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

---

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, Pasal 8 s.d 12;